

PELAKSANAAN PASAL 16 AYAT 1 HURUF M UU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Chasanah

Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang
Email : m714502@gmail.com

Abstrak

Pasal 16 Ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, diantaranya mengatur tentang pembacaan yang harus dibacakan oleh notaris saat pemohon dalam pembuatan akta menghadap notaris. Dalam kasus di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, ada saja sebenarnya pemohon yang tidak mau menghadap atau tidak paham dengan keharusannya untuk mendengarkan pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris, tetapi notaris kemudian mengingatkan pada pemohon, bahwa dirinya mempunyai kewajiban mendengarkan dan memahami isi akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini patut dipahami, karena tidak semua pemohon memahami perintah UU.

Kata kunci: notaris, pemohon, akta autentik, kode etik

Abstract

Article 16 Paragraph 1 letter m of Law Number 2 Year 2014 concerning Notary Position, including regulating about readings that must be read by a notary when the applicant in making a deed is facing the notary. The case in Bangil, Pasuruan Regency, there were actually applicants who did not want to face or did not understand the necessity to listen to the reading deed by the notary, but the notary then reminded the applicant that he had the obligation to listen and understand the contents of the deed made by the notary. This should be understood, because not all applicants understand the law.

Keywords: notary, applicant, authentic deed, code of ethics

PENDAHULUAN

Notaris merupakan salah satu pengemban profesi hukum yang strategis dalam kaitannya dengan misi penegakan atau pelaksanaa hukum (*law enforcement*) di Indonesia. Peran-peran yang dilakukan oleh notaris dalam memberikan jasa kepada klien secara umum akan atau dapat berpengaruh terhadap dunia pergaulan antar manusia maupun secara khusus pada peradilan.

Pengaruh yang ditimbulkan akibat peran notaris bisa positif dan bisa pula negatif. Dampak negatif ini akan mengurangi kredibilitas masyarakat terhadap profesi notaris dan dunia hukum di negara ini, khususnya dalam kaitannya dengan hubungan kepentingan antara seseorang dengan seseorang maupun dengan sejumlah orang.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain yang diberikan Undang-Undang (norma yuridis). Pemberian wewenang itu bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat (klien).¹

Produk peraturan perundang-undangan merupakan produk legislatif yang esensinya membawa misi yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Disebutkan Artidjo Alkostar, bahwa konstruksi (bangunan) negara hukum menuntut ditegakkan tiang penyangga, penghormatan hak-hak asasi manusia, penyelenggaraan keadilan bagi seluruh rakyat dalam peradilan yang bebas.² Hal ini artinya, esensi negara hukum salah satunya ditentukan oleh adanya ketentuan secara hukum yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan esensi dibuatnya hukum yang menjadi cerminan adanya negara hukum. Meskipun demikian, faktanya masih banyak warga negara yang sudah memahami hukum yang perilakunya tidak mencerminkan hukum itu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian, akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.³ Penelitian yang penulis lakukan tesis ini adalah penelitian dengan kategori yuridis-sosiologis atau penelitian non-doktrinal, yakni penelitian tentang penerapan norma-norma atau ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Adapun Sifat penelitian yang akan dilakukan yaitu deskriptif, karena dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya.⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan

¹Putri Ayub, *Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris*, (Medan: Softmedia, 2011), hal. 15

²Artijo Alkostar, *Catatan Penegak Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2000, hal. 23.

³Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 106.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2008), hal. 10.

adalah peraturan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan konsepsional, dan pendekatan sosiologis.⁵

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data, yakni 1) data primer. 2) data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni Interview, observasi, dan dokumentasi, Untuk mempermudah penulis melakukan penelitian, maka sampel dari penelitian adalah mewakili populasi.⁶ Metode yang dipakai adalah metode sensus, simple random dan purposive sampling (teknik pengambilan sampel secara sengaja. Analisa yang peneliti lakukan adalah deskriptif-analitis, artinya menguraikan dan menggambarkan kasus-kasus yang ada dan kemudian menganalisa data-data penelitian itu secara kritis dan objektif.

PEMBAHASAN

Etika Profesi Notaris

Hidup manusia itu berada dalam suatu bangunan jaringan norma-norma yang berupa larangan, pantangan, kewajiban-kewajiban, perintah (dalam kewenangan) dan lain sebagainya. Norma-norma itu terdiri atas norma-norma teknis, norma sopan santun, norma hukum, norma moral dan norma-norma keagamaan. Norma-norma inilah yang menjadi kekuatan moral, sosial, budaya, dan lainnya untuk diperhitungkan dan dijadikan pijakan dalam kehidupan dan pencarian kebutuhan hidup antar manusia, antara sesama, antara warga negara, antara pelaksanaka profesi dengan kliennya, dan antara warga negara dengan negaranya.

Deskripsi tersebut kemudian ditarik dalam sebuah pemahaman inti yang bernama “moral” (etika). Manusia biasanya gampang menyebut, bahwa seseorang yang melanggar norma-norma hukum biasanya disebut dengan pelanggar dan penjahat (sesuai dengan sebutan yang dibenarkan dalam rumusan peraturan perundang-undangan).

Bagi yang melanggar moral disebut sebagai penyimpang, pembangkang dan pembusuk moral. Seseorang yang melakukan penipuan dengan mudah mendapatkan sebutan sebagai pelanggar moral keagamaan, dan sekaligus sebagai pelanggar hukum.

Seseorang yang melakukan pelanggaran moral belum tentu disebut sebagai telah melakukan pelanggaran hukum, namun dalam opini publik, seseorang yang melanggar hukum lebih banyak ditempatkan oleh masyarakat sebagai pelanggar moral kalau seseorang ini dari kalangan

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal 17.

⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 121.

profesional, maka disebut pelanggaran moral oleh pengemban profesi, termasuk di dalamnya adalah notaris.

Terkadang kebutuhan seseorang, meskipun seseorang ini mempunyai peran atau pekerjaan strtageis, tidak selalu mampu menjalankan peran dengan baik. Perilaku yang kategorinya tidak mencerminkan norma-norma hukum dengan gampang dapat diketahui di tengah masyarakat, apalagi di Indonesia ini, berbagai corak atau bentuk perilaku yang bertentangan atau berlawanan dengan hukum sangat banyak dan gampang disaksikan. Perilaku ini juga melanda sekelompok masyarakat yang seharusnya mengemban tugas besar di bidang penegakan hukum, yakni aparat penegak hukum, yang pada dasarnya di dalam dirinya punya kemampuan lebih dari cukup dalam memahami masalah norma hukum dibandingkan lainnya. Pemahamannya terhadap norma hukum dikalahkan oleh target dalam memenuhi kebutuhannya di luar hukum atau target yang dipaksakan menyingkirkan norma-norma yang berlaku.⁷

Dunia profesi hukum seharusnya berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Sayangnya, dalam kenyataannya dewasa ini, produk peraturan perundang-undangan saja seringkali belum cukup untuk mencegah dan menyelesaikan berbagai problem yang terjadi di tengah masyarakat, baik problem itu di lingkungan terbatas maupun makro.

Dalam lingkup terbatas misalnya, tidak sedikit kalangan penyelenggara profesi hukum yang tidak mau atau terhambat untuk menjalankan tanggungjawab profesinya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Profesi yang dilakukan tidak selalu bisa berjalan dengan mulus, meskipun sudah ada norma hukum yang diproduksi oleh negara yang telah mengaturnya.

Ada saja di kalangan profesional ini yang terlibat atau terjerumus melakukan tindak pelanggaran kode etik atau pelanggaran norma-norma yuridis, termasuk di kalangan pengemban profesi notaris. Berbagai desakan kebutuhan atau alasan tertentu bisamembuat notaris melakukan perbuatan melanggar kode etik yang mengikatnya.

Profesi notaris merupakan salah satu profesi yang tergolong istimewa yang punya kaitan erat dengan masalah penegakan hukum di Indonesia. Meskipun kewenangannya tidak sama dengan polisi, jaksa, dan hakim, akan tetapi apa yang dilakukan oleh notaris tetap mempunyai posisi strategis yang tidak bisa dianggap tidak prinsipil.

Status atau jabatan dan pekerjaan yang dilakukan seseorang seringkali berpengaruh pula terhadap keinginan-keinginannya. Pekerjaan yang bisa menjadi bagian dari cara mendapatkan uang dapat dijadikan

⁷Abdul Hakim, *Profesi Hukum di Indonesia*, (Bandung: Bintang Ilmu, 2016), hal. 3..

alasan untuk mempermudah seseorang dalam mewujudkan apa yang menurut orang lain dianggap sulit dipenuhinya.

Di Indonesia ini, jenis pekerjaan memang terkadang menentukan hasil. Dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan anggota masyarakat, yang kepentingannya ini sangat vital atau tergolong punya bobot tinggi secara ekonomi, maka bisa jadi pekerjaan ini dapat menjadi sumber pendapatan utama, meskipun untuk melakukan pekerjaan atau aktifitas ini, tidak setiap orang bisa atau tidak berkompeten melakukannya.

Dalam kehidupan manusia disadari bahwa yang benar, yang indah dan yang baik itu menyenangkan, membahagiakan, menentramkan, dan memuaskan manusia. Sebaliknya yang salah, yang jelek, dan yang buruk itu menyengsarakan, menyusahkan, dan membosankan manusia. Berdasarkan dua sisi yang bertolak belakang ini, manusia adalah sumber penentu yang menimbang, menilai, memutuskan untuk memilih yang paling menguntungkan (nilai moral).⁸

Dalam kehidupan manusia itu ada kewajiban, hak, dan tanggungjawab sebagaimana yang sudah digariskan oleh norma. Tanggungjawab itu dapat dipelajari. Setiap orang dapat melatih, memupuk, mengembangkan tanggungjawab itu dalam dirinya sehingga terbiasa, tahu bertanggungjawab atas segala perbuatan dan dapat bertanggungjawab/mempertanggungjawabkan tugas/amanah yang diberikan kepadanya.⁹

Kehidupan manusia adalah terikat dengan norma-norma. Tanpa terikat dan berpijak dengan norma-norma, manusia akan banyak menemui dan dihadapkan dengan berbagai bentuk kesulitan yang tidak mudah diatasi. Bahkan bukan tidak mungkin kesulitan-kesulitan yang datangnya bertubi-tubi menyerang kehidupannya dapat menjerumuskan pada kehancuran. Tidak salah kemudian jika ada yang mengkaitkan antara posisi kehancuran suatu bangsa dan negara dengan etika. Artinya, ketika etika tidak lagi ditempatkan sebagai kekuatan utama dan pondasi kehidupan manusia, maka hidup manusia menjadi kehilangan makna (*meaningless*).

Ketika manusia memperbincangkan tentang makna, tujuan dan fungsi kehidupannya, maka sulit hal itu untuk melepaskan atau membebaskan diri dari perbincangan tentang esensi dan eksistensi norma-norma, sebab di dalam norma-norma itu terkandung nilai-nilai yang

⁸Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1997), hal. 1-2.

⁹Burhanudin Salam, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 3.

menjanjikan manusia pada kesenangan, kebahagiaan, ketenangan dan keselamatan.

Di dalam norma-norma yang diperbincangkan itu, ada norma yuridis dan etis yang memiliki tempat sangat terhormat di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Keduanya bukan hanya menjadi simbol kelangsungan dan kejayaan hidup warga bangsa, tetapi juga menentukan bagaimana kehidupan warga bangsa atau rakyat dalam suatu negara dapat terakumulasi cita-citanya. Meski demikian, tetap ada saja yang melakukan pelanggaran, meski yang melanggar ini termasuk dari kalangan pelaksana profesi hukum seperti notaris.

Pendapat tersebut menunjukkan, bahwa norma hukum itu sebenarnya mengikat anggota masyarakat supaya dalam kehidupan masyarakat terjadi penghormatan hak yang diakui baik oleh hukum maupun kesepakatan bersama. Manusia yang hidup dalam negara hukum adalah manusia yang paling berbahagia, karena pola hidup dan berinteraksi sosial, budaya, politik, dan aspek-aspek lainnya sudah diatur oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan secara positif terhadap hak-hak asasi klien atau pemohon, namun juga ada yang sengaja melanggar karena ingin pekerjaan yang dilakukannya bisa selesai dengan gampang seperti notaris yang mendatangi penghadap, dan bukan menghendaki pemohon.

Dewasa ini, kebutuhan terhadap kehadiran etika profesi dinilai sebagai sebagai suatu kebutuhan yang mendesak. dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai kebutuhan fundamental yang harus secepatnya dirumuskan, diajarkan dan disosialisasikan bagi rakyat atau warga bangsa Indonesia, mengingat mereka bukan dinilai sudah lupa makna dan fungsi etika, juga fenomena kehidupan kesehariannya lebih menampakkan pola hidup, berkomunikasi dan bernegara yang jauh dari bimbingan atau panduan-panduan etika. Kehidupan bangsa seperti sudah jauh meninggalkan etika yang menjunjung tinggi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran dan keadilan

Ada yang menyebut atau menstigmatisasi bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang sakit, memiliki masyarakat deviatif (suka dan menyenangkan perbuatan menyimpang) atau gampang terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran norma-norma baik agama, budaya, politik, ekonomi maupun hukum. Norma-norma ini sepertinya tidak pernah dikenalnya sebagai pelajaran dan pedoman moral yang menjadi bagian fundamental kehidupannya.

Di situlah kemudian muncul berbagai tuntutan agar dilakukannya pemaknaan ulang (redefinisi) tentang apa, bagaimana fungsi, orientasi dan manfaatnya perilaku manusia (kalangan profesional) harus sejalan dengan



norma-norma yang berlaku, khususnya di bidang moral dan hukum, atau bagaimana suatu perilaku manusia itu dapat disebut sebagai perilaku yang pantas disebut bermoral dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam suatu negara?

Akhir-akhir ini seringkali diberitakan di beberapa media massa tentang penyimpangan atau penyalahgunaan kalangan profesional, khususnya praktisi yang membawa label sebagai pengemban profesi hukum. Diantara yang menjadi pengemban profesi hukum adalah jaksa, hakim, polisi, penasihat hukum, dokter kehakiman, dan notaris. Mereka ini dituding ikut membuat buramnya potret dunia peradilan.

Tudingan yang ditujukan kepada mereka itu dalam ukuran publik barangkali wajar saja, mengingat kondisi dunia peradilan dewasa ini, terutama dalam implementasi sistem peradilan (*justice system*) seringkali menunjukkan peran-peran yang tidak atau kurang mendukung secara maksimal terhadap upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dan pencapaian keadilan.

Masyarakat semula misalnya tidak atau kurang peduli dengan perilaku pengemban profesi hukum yang menyimpang atau menyalahgunakan profesinya, akan tetapi ketika masyarakat, khususnya pencari keadilan dirugikan atau diganggu hak-haknya, maka muncullah reaksi sosial yang ditujukan untuk memprotes dan menggugat berbagai bentuk penyimpangan itu.

Masyarakat adalah subyek sosial-yuridis yang banyak mengetahui kondisi empirik di dunia peradilan. Mengapa demikian? Karena tugas yang diemban peradilan itu berhubungan dengan problem masyarakat. Kredibilitas masyarakat terhadap dunia peradilan ditentukan oleh kapabilitas dunia peradilan dalam menyelesaikan problem masyarakat

Masyarakat merupakan kekuatan yang mempengaruhi arah dan kinerja aparat penegak hukum atau pengemban profesi hukum, termasuk notaris, sehingga apa yang dilakukan oleh notaris sedikit banyak terpengaruh oleh keinginan, desakan, dan perilaku-perilaku anggota masyarakat. Ketika masyarakat mempengaruhinya untuk menyepakati, menyetujui, dan mengkompromikan suatu jenis perbuatan yang melanggar norma hukum, maka pengemban profesi hukum (notaris) ini juga diposisikan sebagai faktor yang mempengaruhi buramnya citra peradilan dan kebenaran hukum. Hal inilah yang pernah disampaikan oleh Sosiolog Soerjono Soekanto,¹⁰ bahwa penegakan hukum itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti Undang-undang, mental aparat penegak hukum, masyarakat, budaya, dan sarana peradilan.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 3-4

Kasus yang sering menggugat profesi notaris misalnya mengenai keberanian notaris dalam menjamin keinginan masyarakat yang sebenarnya secara yuridis adalah lemah, tidak menunjukkan validitas sebagai haknya klien atau berani memberikan garansi yang seolah-olah berdasarkan hukum atau dapat dibenarkan oleh hukum, padahal apa yang dilakukan oleh notaris ini sekedar ingin mendapatkan keuntungan materi yang banyak dari klien.

Apa yang dilakukan itu kemudian tidak ubahnya dengan apa yang dilakukan oleh penasihat hukum yang berani memberikan jaminan kalau perkara yang ditangani atau dialami oleh kliennya bisa dimenangkan dan pihak lawan bisa dikalahkan, atau pihak lawanlah yang salah, sehingga pasti tidak akan menang.

Ironisnya, notaris itu kadang-kadang terlibat lebih jauh dalam menyiasati barang bukti atau alat bukti dengan target apa yang ditangani bisa dimenangkan atau sebagai kebenaran. Akibatnya, prinsip yang dipegang teguh dan ditunjukkan kepada klien hanyalah kata “pasti” bisa diselesaikan, dengan catatan klien bisa membayar sesuai dengan harga yang disepakati atau diinginkannya.

Kalau sudah demikian itu, maka pijakan yang digunakan untuk menilainya adalah norma hukum dan kode etik profesi notaris. Hal ini perlu dikedepankan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengemban profesi hukum ini supaya di kemudian hari apa yang dilakukan oleh notaris bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya, sekurang-kurangnya notaris tidak terjerumus dalam perbuatan yang sama yang mencemarkan profesinya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 sudah mendeskripsikan pertimbangan berikut: a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara; b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang; c. bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum; d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi

Tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses



hukum.¹¹ Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena notaries membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah benar.¹²

Kasus seperti adanya persidangan di Pengadilan Negeri yang mempersoalkan pembacaan dan penandatanganan akta notariil yang dipersoalkan saat di persidangan suatu perkara gugatan hak atas tanah atau sengketa tanah dengan keterangan bahwa akta yang diperoleh dari notaris adalah melalui utusan atau orang suruhan atau tidak pernah menghadapnya secara langsung, menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran hukum dan kode etik.

Pelaksanaan Pasal 16 Ayat 1 huruf m UUJN

Pelanggaran itu seharusnya tidak perlu terjadi, karena notaris merupakan pejabat negara yang mengerti, memahami, atau sudah tahu, bahwa ada aturan dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang harus dilaksanakan, yakni membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.¹³

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai

¹¹Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 159.

¹²Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV.Agung, Semarang, 1991, hal. 4

¹³Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Anshori, 2009).¹⁴

Seorang Notaris, yang merupakan seorang pejabat umum, mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk membuat suatu akta otentik, sehingga tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab notaris itu sendiri yang berhubungan dengan penerbitan akta. Penerbitan akta ini menjadi kunci yang menentukan kewenangan notaris dalam hubungannya dengan pihak-pihak yang menghadap kepadanya untuk meminta/memohon jasa layanannya.

Pihak-pihak yang menghadap itu sudah diatur dalam PJN. Diantaranya yang menggariskan tentang kewajiban menghadap sebagaimana digariskan dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf m UU Nomor 2 Tahun 2014, yang berbunyi membacakan Akta di hadapan menghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh menghadap, saksi, dan Notaris;

Saat wawancara dengan Abdul Rozak,¹⁵ notaris yang bertempat di Kecamatan Bangil Kabupten Pasuruan iini mengatakan yang berkaitan dengan tanggungjawab notaris guna menjalankan perintah PJN. Menurutnya, tanggungjawab notaris meliputi:

1. Tanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggungjawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya..
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Khusus dalam UU ini, sudah ada ketentuan yang menggariskan tentang kewenangan notaris.

¹⁴Sulhan, at.al, *Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris* <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/907e7b2c1a28c560a318fc758e3b989e.pdf>, akses 4 Oktober 2018

¹⁵Wawancara dengan Abdu Rozak, Notaris di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, 4 Desember 2018.

4. Tanggung jawab Notaris berdasarkan kode etik Organisasi (Ikatan Notaris Indonesia). Organisasi yang bernama INI merupakan organisasi yang mewadahi peran notaris dalam menjalankan profesinya.

Notaris menjalankan perannya itu karena ada ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara ini yang memerintahkannya. Kalau tidak ada kepastian hukum mengenai perannya ini, notaris tentu tidak akan berani menjalankannya. Apa yang dilakukan oleh notaris dimanapun berada (menjalankan tugas negara), harusnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni menjalankan peran sesuai dengan PJN.¹⁶

Sebagaimana penjelasan yang disampaikan Notaris Bapak Abdul Rozak (bekerja sebagai Notaris di Bangil Kabupaten Pasuruan,) bahwa dalam banyak kasus mengenai penandatanganan akta notariil yang ditemuinya, salah satu kasusnya adalah tidak terjadinya penghadap yang betul-betul menghadap Notaris. Bahkan dijelaskan mengenai penandatanganan minuta akta yang tidak ditandatangani di mana dalam kasus tersebut terdapat Notaris yang tidak menandatangani minuta aktanya sampai notaris tersebut meninggal dunia. Artinya dalam kasus ini, salah satu akar masalahnya bermula dari tidak terealisasinya antara notaris dengan penghadap untuk menyelesaikan transaksi dengan benar menurut hukum.¹⁷

Keterangan itu dapat dipahami dalam realitasnya, bahwa mekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada persoalan kalau akta tersebut harus ditandatangani namun, penandatanganan akta tersebut juga harus di hadapan notaris sebagaimana telah di atur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bahwa “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Ketentuan pasal ini adalah kewajiban notaris) dan kata di hadapan adalah hadirnya seorang notaris secara fisik di hadapan para pihak dan saksi-saksi (penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN).

Dalam hal penandatanganan tersebut di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 44 UUJN menentukan bahwa: (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya; (2) alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta; (3) Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) ditanda tangani oleh penghadap, notaris dan saksi dan penerjemah; (4) pembacaan, penerjemahan

¹⁶Wawancara dengan Abdu Rozak, Notaris di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, 4 Desember 2018.

¹⁷Wawancara dengan Abdul Rozak, Notaris di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, 4 Desember 2018.

atau penjelasan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Membacakan akta sampai pada penandatanganan adalah satu kesatuan dari peresmian akta di mana sebelum akta tersebut di tandatangani terlebih dahulu akta tersebut dibacakan di depan para pihak yang bersangkutan guna menyampaikan kebenaran isi akta dengan keinginan para pihak kemudian akta tersebut ditandatangani tentunya di hadapan pihak dan dua (2) orang saksi. Pembacaan akta dini, otomatis menuntut kehadiran para pihak yang berkepentingan dengan pejabat yang akan mengesahkannya, yakni notaris, sehingga kehadiran para pihak ini merupakan wujud perintah peraturan perundang-undangan.

Hukum berisi norma perlindungan kepentingan rakyat seperti keadilan, kebebasan menentukan pilihan, perlakuan yang adil, perlakuan yang manusiawi, hak memperoleh kesejahteraan dan pekerjaan yang layak, hak memperoleh pelayanan yang baik dan benar dan lain sebagainya, termasuk pelayanan dari notaris. Jika penyelenggara kekuasaan mengimplementasikan tugas yang digariskan oleh hukum ini, maka hal ini berarti menyelenggarakan tujuan ideal yang sudah melekat dalam diri negara hukum. Notaris pun demikian, ketika notaris memebrikan atau menunjukkan sikap sebagai pelayan yang baik untuk masyarakat, berarti dirinya telah menjadi penyelenggara negara di bidang hukum yang bertanggungjawab..

Perlu dipahami, bahwa notaris memang tidak secara langsung ditunjuk oleh Negara sebagai aparat penegak hokum. Namun tidak sedikit perkara atau kasus-kasus yang terjadi di lingkungan peradilan yang harus melibatkan notaris sebagai kekuatan pendukungnya, sehingga ketika dunia hukum mendapatkan sorotan tajam, maka tentu saja notaris harus diikutkan atau dutuntut dalam ranah pertanggungjawabannya.

Fauzie Yusuf Hasibuan berpendapat, bahwa sorotan (penilaian) terhadap hukum dan penegakan hukum (*law enforcement*) bukanlah merupakan sosok yang baru di Indonesia ini, dia begitu penting untuk dibicarakan atau didiskusikan karena hal ini tidak saja merupakan tugas dan amanah konstitusi (UUD 1945), tetapi lebih jauh di sisi lain ia juga merupakan tonggak sekaligus benteng untuk tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini berhubungan (bertalian) dengan kelangsungan masa depan pencari keadilan di Indonesia.¹⁸ Sorotan demikian merupakan tuntutan melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap pengeman profesi hukum. Notaris yang

¹⁸Fauzie Yusuf Hasibuan, *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Fauzie & Partners, 2007), hal. 1.

merupakan salah satu pengemban profesi dituntut pula menunjukkan tanggungjawab dalam kewenangan atau kewajibannya.

Kalau kemudian ditemukan ada diantara pengemban profesi hukum ternyata melakukan penyimpangan hukum atau kode etik profesinya, maka bukan hanya dapat membuat marwah institusi yang tercoreng, tetapi bisa jadi banyak kepentingan masyarakat yang menjadi korbannya. Pengemban profesi hukum demikian, termasuk juga jika notaris melakukan pelanggaran, berarti pengemban ini melakukan perbuatan yang sebenarnya merendahkan martabat profesinya sendiri sebagai penyelenggara hukum negara.

Pelaksanaan Pasal 16 Ayat 1 huruf m UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terkait pihak-pihak yang tidak menghadap di Bangil Kabupaten Pasuruan, khususnya di Kantor Notaris Abdul Rozak memang pernah terjadi, tapi hal ini diarahkan oleh Notaris Abdul Rozak kepada penghadapnya untuk menemui atau menghadapnya sendiri. Penghadap ini memang bermaksud menghadap, akan tetapi menyuruh utusan atau orang lain lebih dulu, atau penghadap ini maunya cukup menyelesaikan urusannya tanpa perlu hadir di kantor notaris, namun oleh Notaris Abdul Rozak, para penghadap yang demikian, melalui utusannya, diingatkan, bahwa layanan tidak akan diberikan lebih lanjut jika penghadap tidak menghadapnya sendiri. Dalam kasus seperti ini, maka pelaksanaan Pasal 16 Ayat 1 huruf m UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tetap berjalan dengan cara memberikan pemahaman lebih dulu terhadap para penghadap atau siapapun yang berurusan notaris.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pasal 16 Ayat 1 huruf m UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terkait pihak-pihak yang tidak menghadap di Bangil Kabupaten Pasuruan tidak sampai terjadi, khususnya di Kantor Notaris Abdul Rozak, karena diarahkan oleh Notaris kepada penghadapnya untuk menemui atau menghadapnya sendiri. Penghadap ini memang bermaksud menghadap, akan tetapi menyuruh utusan atau orang lain lebih dulu, atau penghadap ini maunya cukup menyelesaikan urusannya tanpa perlu hadir di kantor notaris. Penghadap diingatkan, bahwa layanan tidak akan diberikan jika penghadap tidak menghadapnya sendiri. Hambatan pelaksanaan Pasal 16 Ayat 1 huruf m UU Nomor 2 Tahun 2014 terkait pihak-pihak yang tidak menghadap adalah masih rendahnya pemahaman hukum di kalangan penghadap, sehingga mereka tidak paham kalau penghadap tu pemahamannya harus menghadap sendiri, dan masih kuatnya anggapan bahwa hukum negara itu tidak penting.

Sebagai rekomendasi, diharapkan Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk mengadakan banyak kegiatan yang bersifat sosialisasi kepada masyarakat

mengenai norma-norma yuridis yang mengatur tentang kewajiban dan hak-hak masyarakat saat berhubungan atau memohon bantuan jasa Notaris

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hakim, 2016, *Profesi Hukum di Indonesia*, Bandung: Bintang Ilmu.
- Abdulkadir Muhammad, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Adtya..
- Artijo Alkostar, 2000, *Catatan Penegak Hukum*, Yogyakarta: UII Pres.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Burhanudin Salam, 1997, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauzie Yusuf Hasibuan, 2007, *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Fauzie & Partners.
- Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang: CV.Agung, Semarang.
- Putri Ayub, 2011, *Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris*, Medan: Softmedia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia,.
- Soerjono Soekanto, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press),
- _____, 1987, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Suratman dan Philip Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

PELAKSANAAN PASAL 16 AYAT 1 HURUF M

UU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS (Chasanah)

Internet

Sulhan, at.al, *Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris*

[http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/907e7b2c1a28c560a318fc758e3b](http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/907e7b2c1a28c560a318fc758e3b989e.pdf)

989e.pdf, akses 4 Oktober 2018